**「상표 및 지리적 표시에 관한 법률**

**2016년 제51호」**

[2016.11.25. 제정/공포]

|  |  |
| --- | --- |
| **원문** | **번역문** |
| **Bagian Keenam Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar** **Pasal 35** (1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.(2) Jangka waktu pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pelindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. **Pasal 36** Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang: a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. **Pasal 37** (1) Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (2) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. (3) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek. (4) Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan. **Pasal 38** (1) Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi Merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan Merek dimaksud. (2) Dalam hal terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan pendaftaran permohonan perpanjangan Merek ditetapkan setelah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. **Pasal 39** (1) Perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. (2) Perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. **Pasal 40** (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Menteri dengan dikenai biaya untuk dicatat dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut. (2) Perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.(3) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. **BAB V** **PENGALIHAN HAK DAN LISENSI** **Bagian Kesatu Pengalihan Hak** **Pasal 41** (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: a. pewarisan; b. wasiat; c. wakaf; d. hibah; e. perjanjian; atau f. sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.(3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.(4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya. (5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek. (6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.(7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya. (8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri. **Bagian Kedua Lisensi** **Pasal 42** (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain. (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya. (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. (5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. **Pasal 43** Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain. **Pasal 44** Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek. **Pasal 45** Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencatatan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.**BAB VI** **MEREK KOLEKTIF** **Pasal 46** (1) Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif. (2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif. (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai: a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; danc. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif. (4) Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik. **Pasal 47** Terhadap Permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 46. **Pasal 48** Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.**Pasal 49** (1) Pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya. (2) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. **Pasal 50** Merek Kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas Merek Kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain. **Pasal 51** Ketentuan lebih lanjut mengenai Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri.**BAB VII** **PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL** **Pasal 52** (1) Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa: a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri; atau b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional. (2) Permohonan pendaftaran Merek internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dimohonkan oleh: a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengajukan Permohonan atau memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar Permohonan pendaftaran Merek internasional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks diatur dengan Peraturan Pemerintah.**BAB VIII** **INDIKASI GEOGRAFIS** **Pasal 53** (1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri. (2) Untuk memperoleh pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri. (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: 1. sumber daya alam; 2. barang kerajinan tangan; atau 3. hasil industri; b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. (4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. **Pasal 54** (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya. **Pasal 55** (1) Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri. | **제6부 등록상표의 보호 기간 및 갱신****제35조**(1) 등록상표는 수리된 날로부터 10년간 법적 보호를 받을 수 있다.(2) 제1장의 보호 기간은 동일한 기간으로 갱신할 수 있다.(3) 제2항의 갱신 신청은 상표 소유자 또는 대리인이 해당 등록상표의 보호 기간이 만료되기 6개월 전에 인도네시아어로 작성하여 전자 또는 비전자 형식으로 신청할 수 있으며 비용이 부과된다.(4) 제2항의 갱신 신청은 해당 등록상표의 만료 기간이 지난 후 늦어도 6개월 이전에 비용과 갱신 비용 정도의 벌금을 납부하고 신청할 수 있다.**제36조**갱신 신청은 신청인이 다음에 관한 진술서를 제출한 경우 수락된다.a. 해당 상표등록증에 첨부된 바와 같이 계속하여 상품 또는 용역에 사용되고 있는 상표,b. 계속하여 생산 그리고/또는 거래되는 a호의 상품 또는 용역.**제37조**(1) 제36조의 규정을 충족시키지 못한 경우 갱신 신청은 거절된다.(2) 제1항의 갱신 신청의 거절은 서면으로 이유를 첨부하여 상표 소유자 또는 대리인에게 통지한다.(3) 제2항의 갱신 신청 거절에 대한 이의는 상표재심위원회에 재심 신청을 할 수 있다.(4) 연장 신청 거절에 관하여는 제28조에서 제30조까지의 재심 신청에 관한 규정을 준용한다.**제38조**(1) 회사 또는 법인의 로고 또는 문장의 등록상표의 갱신 시 제35조에서 제37조까지의 절차는 불필요하며 해당 상표 갱신에 대한 분쟁이 발생하지 않는 한 등록상표의 보호 기간 만료 6개월 전까지 비용을 납부하고 신청하면 충분하다.(2) 제1항의 분쟁이 발생한 경우 상표 갱신 신청 등록 결정은 확정된 법적 효력을 갖는 판결이 난 후에 결정된다.**제39조**(1) 등록상표 보호 기간의 갱신은 상표공보에 등재되고 공표된다.(2) 제1항의 등록상표 보호 기간의 갱신은 상표 소유자 또는 대리인에게 서면으로 통지된다.(3) 제1항과 제2항의 등록상표 보호 기간의 갱신 신청 요건과 절차에 관한 세부 규정은 장관령으로 정한다.**제40조**(1) 등록상표 소유자의 성명 그리고/또는 주소의 변경 등록 신청은 해당 변경의 증명에 관한 유효한 사본과 함께 등재를 위한 비용을 납부하고 장관에게 신청한다.(2) 제1항의 성명 그리고/또는 주소의 변경은 상표 등록 신청 절차 시에 실시한다.(3) 제1항의 상표 소유자의 성명 그리고/또는 주소의 변경은 상표공보에 공표된다.(4) 제1항에서 제3항까지의 성명 그리고/또는 주소 변경 등재 신청 요건과 절차에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.**제5장****권리의 이전 및 라이선스****제1부 권리의 이전****제41조**(1) 등록상표의 권리는 다음의 이유로 변경 또는 이전될 수 있다.a. 상속, b. 유언,c. 와끄프(기증)[[1]](#footnote-1),d. 히바(증여)[[2]](#footnote-2),e. 계약, 또는f. 법령 규정에 의하여 받아들여지는 기타 이유.(2) 동종의 상품 그리고/또는 용역과 전체 또는 그 본질이 같은 하나 이상의 등록상표를 소유한 등록 상표의 권리 이전은 동일인에게 등록 상표의 전부가 이전되는 경우에만 실시될 수 있다. (3) 제1항과 제2항의 등록상표에 대한 권리 이전은 장관에게 등재를 신청한다.(4) 제3항의 상표권 이전 신청 시 제반서류를 첨부한다. (5) 제3항에 이미 등재된 등록상표에 대한 권리 이전은 상표공보에 공표된다.(6) 등재되지 않은 등록상표에 대한 권리의 이전은 제3자에 대하여 대항할 수 없다.(7) 제1항의 상표에 대한 권리 이전의 등재에는 비용이 부과된다.(8) 제1항의 상표에 대한 권리 이전은 상표 등록 출원 절차 시에 실시된다. (9) 제1항에서 제8항까지의 상표에 대한 권리 이전의 등재 신청의 요건과 절차에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.**제2부 라이선스****제42조**(1) 등록상표 소유자는 해당 상표를 상품 그리고/또는 용역에 부분적으로뿐만 아니라 전체적으로 사용할 것에 대하여 상대방에게 라이선스를 발급할 수 있다.(2) 라이선스 계약은 다른 계약이 있는 경우를 제외하고 인도네시아 공화국 전역에서 유효하다.(3) 라이선스 계약은 비용을 납부하고 장관에게 등재를 요청하여야 한다.(4) 제3항의 라이선스 계약은 장관이 등재하고 상표공보에 공표된다.(5) 등재되지 않은 라이선스 계약은 제3자에게 대항할 수 없다.(6) 라이선스 계약은 직간접적으로 인도네시아 경제에 손해를 끼치는 결과나 기술 관리와 개발에 있어서 인도네시아 국민의 능력을 저해하는 제한 규정을 포함하면 안된다. **제43조**제42조제1항의 상대방에게 라이선스를 제공하는 등록상표의 소유자는 다른 계약이 있는 경우를 제외하고 계속하여 개인적으로 사용하거나 제3자에게 해당 상표의 사용을 위한 라이선스를 부여할 수 있다.**제44조**라이선스를 발급받은 자에 의한 등록상표의 인도네시아 공화국 지역에서의 사용은 상표 소유자에 의하여 인도네시아 공화국에서 해당 상표를 사용한 것과 동일한 것으로 간주한다.**제45조**제42조제3항의 라이선스 등재 요건과 절차에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.**제6장****단체표장****제46조**(1) 단체표장의 상표 등록 출원인은 해당 상표가 단체표장으로 쓰일 것이 분명한 경우에만 출원이 수리된다.(2) 제1항의 단체표장 사용에 관한 확인 외에 출원인은 단체표장으로서의 해당 상표의 사용 규정 사본을 첨부한다.(3) 제2항의 상표 사용 규정은 최소한 다음에 관한 사항을 포함한다.a. 생산과 거래 예정인 상품 그리고/또는 용역의 특성, 일반적 특색, 또는 등급,b. 단체표장 사용에 관한 감독, 그리고c. 단체표장 사용 규정 위반 시의 제재.(4) 초소형, 중소기업 육성을 위하여 정부는 해당 기업의 발전 그리고/또는 공공 서비스를 위하여 사용되는 단체표장을 등록할 수 있다.**제47조**단체표장 등록 출원인에 대하여 제4조에서 제7조까지, 그리고 제46조의 요건 충족 심사를 실시한다.**제48조**단체표장 출원에 대한 실체심사는 제23조와 제24조의 규정에 따라 실시한다.**제49조**(1) 등록된 단체표장의 권리 이전은 장관에게 비용을 지불하고 등재를 신청하여야 한다.(2) 제1항의 권리 이전 등재는 상표공보에 등재되고 공표된다.**제50조**등록 단체표장은 의도한 단체표장의 집단이 사용하고 타인에게 라이선스를 발급할 수 없다.**제51조**제46조에서 제50조의 단체표장에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.**제7장****국제상표등록출원****제52조**(1) 국제상표등록출원은 다음과 같이 할 수 있다.a. 인도네시아에서의 출원은 장관을 통하여 국제사무국으로 한다, 또는b. 장관이 수리하는 목적지 국가 중 하나인 인도네시아로의 출원은 국제사무국을 통하여서 한다.(2) 제1항의 a의 국제상표등록 출원은 다음의 자만이 신청할 수 있다.a. 인도네시아 국적의 출원인,b. 인도네시아 공화국에 거주지 또는 법적 주소지를 둔 출원인, 또는c. 인도네시아 공화국에 실체를 둔 산업 또는 상업 회사 활동을 하는 출원인.(3) 제2항의 출원인은 국제상표등록출원을 기초로 하여 이미 출원을 신청하거나 인도네시아에 등록상표를 보유하고 있다.(4) 표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정을 기초로 하는 국제상표등록에 관한 세부규정은 정부령으로 정한다.**제8장****지리적 표시****제53조**(1) 지리적 표시는 장관에게 등록된 후 보호된다.(2) 제1항의 보호를 취득하기 위하여 지리적 표시 출원인은 장관에게 출원 신청을 하여야 한다.(3) 제2항의 출원인은 다음의 자로 구성된다.a. 다음으로 구성된 상품 그리고/또는 생산품을 운영하는 특정 지리적 지역 공동체를 대표하는 기관, 1. 천연자원, 2. 수공예품, 또는 3. 산업 생산품,b. 주 또는 시/군정부.(4) 지리적 표시 등록 출원에 관하여는 제14조에서 제19조의 공고, 이의, 불복, 그리고 철회에 관한 규정을 준용한다.**제54조**(1) 인도네시아 공화국 외에 거주하거나 본적을 둔 출원인이 신청한 출원은 대리인을 통하여 인도네시아에 신청하여야 한다.(2) 제1항의 출원인은 해당 지리적 표시가 이미 해당 정부로부터 인정을 취득하고 또는 원산국에서 실시되는 규정에 따라 등록되는 경우 등록될 수 있다.**제55조**(1) 지리적 표시는 국제조약을 기초로 하여 또한 등록된다.(2) 제54조의 해외에서의 지리적 표시 등록에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.  |

1. 샤리아에 따른 공공복지 그리고/또는 의례상 필요에 대한 중요성에 적합하게 특정 기간 또는 장기간 이용되기 위하여 특정인이나 특정 집단이 자신이 소유한 재산의 일부를 분리 그리고/또는 양도하는 행위.(김용운, 「인도네시아의 이슬람법에 대한 연구」, 「법학논집」 16(1), 이화여자대학교 법학연구소, 2011, 372쪽.) [↑](#footnote-ref-1)
2. 사람이나 법인으로부터의 대가 없이 어떤 물건을 다른 사람이나 법인에게 소유를 목적으로 기거이 증여하는 것. .(김용운, 「인도네시아의 이슬람법에 대한 연구」, 「법학논집」 16(1), 이화여자대학교 법학연구소, 2011, 363쪽.) [↑](#footnote-ref-2)